



P U T U S A N

No.84/PID/2021/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Januari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.001, Kampung Gunung Bayan,  
Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai  
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
  - Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
  - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-136/O.4.19/Enz.2/12/2020 tanggal 20 Januari 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap Terdakwa ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Hauling Tambang PT.Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) Tepatnya di Km.09 Kamp.Gunung Bayan Kec.Muara Pahu Kab. Kutai barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Nex yang bernomor Polisi KT 2682 IO warna Hijau hitam nomor rangka MH8CE47AAKJ150428 nomor mesin AE54-ID155492 menuju ke rumah sdr. MAJID (Daftar Pencarian Orang) di Camp Baru Kec. Jempang Kab Kutai Barat, kemudian Terdakwa membeli Narkotika yang di duga jenis shabu tersebut ke



Sdr.MAJID dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di dalam sepatu merk Sankyo milik terdakwa bagian sebelah kanan dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki Nex yang bernomor Polisi KT 2682 IO warna Hijau hitam nomor rangka MH8CE47AAKJ150428 nomor mesin AE54-ID155492 menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi pada saat berada di perjalanan tepatnya di di Jalan Hauling Tambang PT.Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) Tepatnya di Km. 09 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, terdakwa di tangkap oleh saksi DANAR SETYO dan saksi RAHMAT MUHAIMIN (keduanya anggota kepolisian Sektor Muara Pahu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu milik yang disimpan dalam bungkus plastik cetik serta di gulung di dalam kertas alumunium foil bekas rokok yang di sembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan dari Terdakwa lalu pada saat ditanya kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. MAJID kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Pahu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari sdr. MAJID yakni kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 151 / 11092/ VIII / 2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.08.20.0223 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah **positif Mengandung Metamfetamina**



sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI**, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Hauling Tambang PT.Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) Tepatnya di Km.09 Kamp.Gunung Bayan Kec.Muara Pahu Kab. Kutai barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Nex yang bernomor Polisi KT 2682 IO warna Hijau hitam nomor rangka MH8CE47AAKJ150428 nomor mesin AE54-ID155492 menuju ke rumah sdr. MAJID (Daftar Pencarian Orang) di Camp Baru Kec. Jempang Kab Kutai Barat, kemudian Terdakwa membeli Narkotika yang di duga jenis shabu tersebut ke Sdr.MAJID dengan harga sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya di dalam sepatu merk Sankyo milik terdakwa bagian sebelah kanan dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Suzuki Nex yang bernomor Polisi KT 2682 IO warna Hijau hitam nomor rangka MH8CE47AAKJ150428 nomor mesin AE54-ID155492 menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi pada saat berada di perjalanan tepatnya di di Jalan Hauling Tambang PT.Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) Tepatnya di Km. 09 Kamp. Gunung Bayan



Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, terdakwa di tangkap oleh saksi DANAR SETYO dan saksi RAHMAT MUHAIMIN (keduanya anggota kepolisian Sektor Muara Pahu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis shabu milik yang disimpan dalam bungkus plastik cetik serta di gulung di dalam kertas alumunium foil bekas rokok yang di sembunyikan terdakwa di dalam sepatu sebelah kanan dari Terdakwa lalu pada saat ditanya kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. MAJID kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Pihak Kepolisian Sektor Muara Pahu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari sdr. MAJID yakni kurang lebih 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 151 / 11092/ VIII / 2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,1 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.08.20.0223 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 136/o.4.19/Enz.2/12/2020 tanggal 8 Maret 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil warna putih merah;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Sankyo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau hitam dengan Nopol KT-2682-IO;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda 2 atas nama Nurjanah, Nopol KT-2682-IO, merk/ type Suzuki UK 110 NE;

**Dirampas unutk negara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil warna putih merah;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Sankyo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau hitam dengan Nopol KT-2682-IO, nomor rangka MH8CE47AAKJ150428, nomor mesin AE54-ID155492;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh **ZULKIFLI**, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 15 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya **ALBERTO CHANDRA, SH., MH** pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding ( Inzage ) Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 23 Maret 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama **ALBERTO CHANDRA, SH., MH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyam Asa, RT.01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding ( Inzage ) No. 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 23 Maret 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 15 Maret 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali terkait dengan kualifikasi delik pasal tersebut perlu diperbaiki dengan ditambahkan kata "bukan tanaman", sehingga selengkapya berbunyi: "**Tanpa hak atau**



melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 15 Maret 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi deliknya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**MENGADILI :**

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 15 Maret 2021, dengan amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menghukum pula Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar aluminium foil warna putih merah;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Sankyo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau hitam dengan Nopol KT-2682-IO, nomor rangka MH8CE47AAKJ150428, nomor mesin AE54-ID155492;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** oleh kami **ABSORO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** dan **KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 84/PID/2021/PT SMR tanggal 16 April 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARLISYE PANDIN, SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SINUNG HERMAWAN, SH., MH**

**ABSORO, SH**

**KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti

**MARLISYE PANDIN, SH**